

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah adalah sebuah bentuk hak, wewenang, atau kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusannya sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan dan diselesaikan segala permasalahannya. Birokrasi juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya, karena segalanya sudah tertera di dalam aturan yang sudah dibuat sebelumnya oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya aturan yang mengikat akan tercipta bentuk pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, transparan, akuntabel serta akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (Ubedilah, 2000).

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat di bidang teknologi. Semua ini di dukung dengan adanya perkembangan zaman yang sudah semakin canggih, dimana Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mudah untuk mencari berbagai informasi dengan menggunakan media elektronik. Dapat dilihat dari konsumsi jejaring internet

dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Data pengguna internet di Indonesia lebih dominan di daerah perkotaan, dimana presentase sebanyak 72,1%. Pada pengguna internet di bagian pulau Jawa mendapatkan presentase tertinggi dengan perolehan 58,08%, sedangkan presentase yang di dapatkan oleh pulau Sumatera 19,09%, Kalimantan sebanyak 7,97%, Sulawesi sebanyak 6,73%, Bali – Nusa sebanyak 5,63%, Maluku – Papua sebanyak 2,49%. (APJII, 2018)

Dilihat dari jumlah presentase data pengguna internet di atas bahwa seiring dengan berjalannya waktu teknologi dan informasi semakin lama semakin berkembang di berbagai bidang. Teknologi dan informasi semakin mudah dipergunakan dan dimengerti oleh masyarakat, misalnya saja di bidang transportasi yang sudah muncul teknologi dengan pengaplikasian transportasi berbasis *online*. Dengan adanya hal itu, tidak heran apabila kita banyak menemukan pengaplikasian berbagai sistem untuk mempermudah dalam segala proses demi menunjang berjalannya kehidupan.

Kita dapat lihat kemajuan perkembangan teknologi dan informasi juga merambah dalam dunia bisnis. Teknologi informasi yang diciptakan seakan – akan dibuat untuk mempermudah proses dalam berbagai kegiatan. Saat ini masyarakat dipermudah dengan munculnya situs belanja *online* yang tujuannya untuk mempermudah kegiatan transaksi jual beli antara konsumen dan produsen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhannya, dan kemudahan bagi produsennya dalam mencatat transaksi dan menyimpannya dalam bentuk data (Parsaorantua, 2017).

Tidak hanya setiap individu yang ingin memenuhi kebutuhannya, begitu juga dengan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun milik pemerintah juga membutuhkan keperluan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan. Untuk memenuhi keperluan barang dan jasa dapat dilakukan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai proses pengadaan barang dan jasa dengan mengembangkan melalui sistemnya yang dikenal sebagai *e-procurement (electronic procurement)* (Cahyani, 2017).

*E-procurement* juga dikenal dengan proses pengadaan barang dan jasa, dimana pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web-internet. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 1 menjelaskan bahwa :

*“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”*

Pengadaan barang dan jasa banyak dilatarbelakangi oleh kelemahan – kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak – pihak yang akan terkait dengan adanya pengadaan lelang itu sendiri. *E-procurement* hadir dalam rangka mempermudah dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang

ada dalam proses pengadaan barang dan jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, adil dan transparan (Cahyani, 2017).

Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-procurement*. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Sleman salah satu perusahaan yang menerapkan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasanya. *E-Procurement* diresmikan 14 Oktober 2010 di Dinas Hubkominfo oleh Bupati Sleman. Dengan diterapkannya sistem *e-procurement* ini diharapkan tidak adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan dengan adanya sistem berbasis online ini semua yang ada dalam ketentuan – ketentuan dapat dipatuhi oleh semua pihak (Pemkab, 2012).

Sebelum adanya sistem *e-procurement* di Sleman, Yogyakarta, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual, dimana para penyedia jasa dan para pencari penyedia jasa bertemu dan bisa berdiskusi langsung apa saja yang mereka ingin lakukan. Dari situlah mulai banyak terjadinya kecurangan, dan peluang untuk melakukan kecurangan sangat besar. Dana yang seharusnya bisa maksimal digunakan untuk menjalankan sebuah tender yang diinginkan, tetapi terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dalam tender tersebut. Hal inilah yang sangat disayangkan karena, dengan tidak terlaksana tender

tersebut dengan baik akan berpengaruh terhadap kinerja dan hasil yang sebelumnya sudah diharapkan (Pekab, 2012).

Sebelum adanya sistem *e-procurement* di Sleman, tingkat efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan dengan baik. Tingkat efisiensi sendiri bisa kita ukur dengan beberapa indikator seperti, biaya, waktu, tenaga, sehingga mengapa tingkat efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa belum terlaksana dengan baik sebelum adanya sistem *e-procurement* (Rahardjo, 2011). Dari segi biaya bisa dibilang tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan, dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Hal tersebut banyak dikarenakan dana yang di korupsi oleh para penyedia jasa pengadaan. Dilihat dari waktu banyak yang terbuang karena, banyak terjadinya kongkalikong antara dua pihak untuk mengulur – ngulur waktu, dari sinilah peluang terbesar terjadinya KKN. Dilihat dari segi tenaga juga dapat berpengaruh akibat adanya KKN, karena dana yang seharusnya dipergunakan untuk menyelesaikan tender dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi terhambat akibat dana yang diselewengkan oleh para oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada awal diterapkannya sistem *e-procurement* di LPSE Sleman masih banyak terjadi keterbatasan. Adanya kesenjangan penggunaan digital di dunia bisnis bisa menyebabkan lambatnya pelaksanaan dari sistem tersebut. Pada beberapa instansi pemerintah daerah dan lembaga publik menjadi terhambat akibat kesenjangan digital oleh para pelaku kegiatan. Kesenjangan digital ini

merupakan faktor utama sebagai tantangan untuk menyukseskan sistem *e-procurement* itu sendiri karena, tidak semua pengguna dan penyedia barang dan jasa menguasai teknologi informasi sehingga diperlukannya proses adaptasi. Kesiapan SDM untuk mengoperasikan sistem tersebut belum tersebar secara merata di lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), maka perlu adanya pembenahan dan pembagian SDM yang menguasai TI (Teknologi Informasi) secara merata (Satrya, 2006).

Namun seiring berjalannya waktu, dan perkembangan zaman yang sangat pesat, kesiapan SDM sudah semakin baik untuk melaksanakan sistem *e-procurement* dan pembagian SDM sudah semakin baik di setiap daerah untuk melaksanakan sistem *e-procurement* dengan sangat baik, dan fungsinya menjadi sangat efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa.

Setelah diberlakukannya sistem pelayanan menggunakan *e-procurement* di LPSE Kabupaten Sleman sudah diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. LPSE di Kabupaten Sleman juga sudah menerapkan sistem layanan *e-procurement* sudah cukup lama. Dalam penerapan sistem *e-procurement* tersebut, LPSE di Kabupaten Sleman sangat menjunjung tinggi sikap jujur dan transparan. Para penyedia yang mendaftarkan badan usahanya dengan menggunakan lelang secara online juga tidak merasakan dirugikan karena, dengan adanya transparansi tersebut. Pihak dari LPSE di Kabupaten Sleman ini juga menegaskan kepada seluruh pegawai yang bekerja harus bersikap jujur dan adil, dan transparan (Pemkab, 2012).

Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau sistem *e-procurement*, serta bagaimana tingkat efisiensi setelah menggunakan sistem tersebut. Melatarbelakangi hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Procurement Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Di LPSE Sleman”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Setelah penjabaran pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-procurement* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman tahun 2018?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman tahun 2018?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Apakah sistem *e-procurement* sudah berjalan efisien di LPSE Kabupaten Sleman pada tahun 2018.
- b. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk beberapa pihak, manfaat yang diberikan bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat tersebut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat memperikan kontribusi pemahaman bagi pengembang studi sistem pelelangan barang dan jasa dengan berbasis *online (e-procurement)*. Serta dapat memberikan wawasan lebih banyak tentang bagaimana berjalannya dan manfaat dalam menggunakan sistem *e-procurement* dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan atau mempermudah pemerintah daerah dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement*, dan mempermudah pengawasan terhadap aparatur yang bekerja agar tidak melakukan tindakan KKN yang dapat merugikan pihak lain, serta dapat dijadikan sebagai saran dan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan akses mudah bagi penyedia yang mendaftarkan badan usahanya untuk mengambil tender – tender yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah yang



membutuhkan jasa mereka. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai jalan atau cara kerja dari sistem pelelangan yang berbasis *online (e-procurement)* dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

## 1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.1  
Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Temuan
1.	(Nendita, 2014)	Kinerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) Di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya	<i>E-procurement</i> adalah proses pengadaan barang dan jasa berbasis penggunaan internet sebagai sarana komunikasi. Pada tahun 2012 semua K/L/D/I diwajibkan menggunakan sistem <i>e-procurement</i> . Dalam sistem tersebut berupaya mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, demi tercapainya efisiensi, dan transparansi. Pemerintah Surabaya sudah berhasil menerapkan sistem <i>e-procurement</i> dan sudah mendapat pengakuan dari banyak pihak, namun tindakan yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik.
2.	(Arfanti, 2014)	Pelaksanaan Sistem <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah	Pengadaan barang dan jasa secara <i>online</i> dengan berbasis sistem <i>e-procurement</i> pemerintah daerah mengantisipasi

		Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)	adanya kecurangan yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, atau persengkokolan tender yang dapat merugikan serta menghambat bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dengan ini Pemerintah Kota Malang telah membuat peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan yang mengikat diharapkan tidak terjadi kecurangan, serta menghindari adanya persengkokolan yang dapat mengakibatkan kerugian, dan diharapkan meningkatnya efisiensi, dan efektifitas dalam sistem tersebut.
3.	(Rahayu, 2013)	Implementasi Kebijakan <i>E-Procurement</i> Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Transparansi (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Malang)	Pada proses pengadaan barang dan jasa secara manual pada PT. PLN (Persero) area Malang dianggap sudah tidak lagi efektif, efisien, dan transparan karena, dalam pelaksanaannya yang masih secara konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga cukup menyianyiakan waktu serta biaya, tidak hanya itu kurangnya informasi serta kompetisi yang curang dapat mengakibatkan turunnya kualitas dari pengadaan.
4.	(Haryanti D. d., 2011)	Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa untuk mewujudkan atau

			mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Dalam pengadaan barang dan jasa supaya kebutuhan akan barang dan jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas, maka Pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009. Kota Yogyakarta menyelenggarakannya pengadaan barang dan jasa dengan mandiri melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
5.	(Claudy, 2011)	Efisiensi Sistem <i>E-Procurement</i> Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali)	Sistem <i>e-procurement</i> ini diberlakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dikarenakan seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dan lelang secara konvensional sudah dikatakan tidak efisien karena banyak membuang waktu serta biaya yang banyak, <i>e-procurement</i> ini benar – benar diterapkan pada tahun 2014 secara menyeluruh, dan sudah bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik dan efisien, karena tidak memakan banyak waktu dan biaya.
6.	(Udoyono, 2012)	E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta	Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem <i>e-procurement</i> di Kota Yogyakarta harus diteliti secara menyeluruh. Pada saat pelaksanaan proyeknya ada saja yang terlambat karena instansi yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa (LPSE) lebih memahami pola secara manual dari pada pola yang baru diterapkan

			ini. Setelah itu harga juga mempengaruhi kontrak, bisa jauh lebih mahal dari harga pasar atau toko.
7.	(Nightisabha, 2009)	Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i>	Pelaksanaan sistem <i>e-procurement</i> di Kota Yogyakarta baru diterapkan pada tahun 2008, hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memunculkan persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Masih lemahnya pemanfaatan sistem <i>e-procurement</i> ini disebabkan karena kesenjangan digital oleh para pelaku kegiatan. Hal ini merupakan tantangan utama demi mensukseskan sistem <i>e-procurement</i> .
8	(Nurchana, 2014)	Efektivitas <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro)	Dalam pelaksanaan sistem <i>e-procurement</i> di Kabupaten Bojonegoro masih dikatakan belum maksimal dan sistem ini belum bekerja dengan maksimal, hal ini terjadi dikarenakan masih ditemukan peluang adanya “main mata” yang dapat mengurangi tingkat keefektifitasan dalam penerapan <i>e-procurement</i> , oleh karena itu perlu adanya pengawasan tindak lanjut oleh masyarakat dan juga LSM seperti ICW ( <i>Indonesian Corruption Watch</i> ), hal ini bisa mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, dan tujuan dari sistem <i>e-procurement</i> dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kecurigaan.
9.	(Yuwinanto, 2013)	Implementasi <i>E-Procurement</i> pada	Permasalahan yang di temui di Kota Surabaya mengenai

		Pemerintah Kota Surabaya	penerapan <i>e-procurement</i> masih sama saja, masih banyak penyedia barang dan jasa yang belum memahami aplikasi dari <i>e-procurement</i> , serta tingkat kelalaian dalam penggunaan <i>password</i> dan kunci kerahaasisan lainnya oleh user, baik dari penyedia barang dan sa atau pejabat pelaksana kegiatan. Selain itu terjadi persengkongkolan dalam pelaksanaan tender, yang dimana pemenang sudah ditentukan terlebih dahulu.
10.	(Seprini., 2016)	Menganalisis Penerapan Sistem <i>E-Procurement</i> dalam Upaya Meningkatkan Minat Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu	Penerapan sistem <i>e-procurement</i> di Kabupaten Rokan Hulu baru berjalan sejak pertengahan tahun 2011, pemerintah membentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem satu atap. Namun dalam hal pelaksanaannya terjadi beberapa hambatan, dimana sumber daya manusianya masih banyak yang belum paham bagaimana kerja dari sistem <i>e-procurement</i> ini yang selalu berubah – ubah, sehingga pada SDM harus belajar memahaminya kembali. Perubahan sistem aplikasi yang berubah – ubah juga menuntut aplikasi untuk ikut serta menyesuaikan serta perencanaan anggaran pagu anggaran dan HPS (harga perkiraan sementara) dari setiap paket yang ditawarkan menjadi sangat minim. Jaringan internet juga juga masih lamban, maka dari itu banyak terjadi keterlambatan pengesahan anggaran

Dari tabel 1.1 diatas maka dapat saya simpulkan, menurut beberapa tinjauan pustaka diatas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut terdapat dalam (Nendita, 2014) menjelaskan bahwa dalam sistem *e-procurement* berupaya mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, demi tercapainya efisiensi. Pihak pemerintah juga sudah sama – sama berhasil menerapkan sistem *e-procurement* dan sudah mendapat pengakuan dari banyak pihak, namun tindakan yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dari layanan publik.

Sedangkan perbedaan penelitian terdapat dalam (Rahayu, 2013) yakni perbedaan yang terjadi terdapat dalam teori yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Serta perbedaan terdapat dalam studi kasus penelitian, dimana belum ada yang menilai efisiensi sistem *e-procurement* di LPSE Sleman.

## **1.6 KERANGKA TEORITIK**

### **1.6.1 *E-procurement***

*E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik dengan berbasis web atau internet. Dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* ini dapat memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan

informasi dengan meliputi pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik dan diselenggarakan oleh LPSE (Udoyono, 2012).

Tujuan adanya sistem *e-procurement* ini bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan penyalahgunaan dana atau KKN yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sistem *e-procurement* lelang akan bersifat terbuka, dan penawaran – penawaran yang masuk akan bersifat rasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 1 menjelaskan bahwa :

*“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”*

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas terkait yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian / perangkat daerah yang biayanya dibebankan kepada APBN / APBD.

Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tindakan korupsi dalam birokrasi pemerintahan di negara kita. Penyelewengan terhadap penyelenggaraan barang dan jasa ini sudah sering terjadi sebelum adanya sistem *e-procurement*, tujuan dengan diterapkannya sistem baru tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan penyelewengan dana, namun dalam

praktiknya masih ada saja oknum – oknum yang masih suka menyelewengkan dana dari pengadaan itu sendiri untuk kepentingan pribadinya maupun kelompok. Hal ini merupakan tugas besar bagi pemerintah kita untuk memberantas dan mengurangi tindakan buruk tersebut.

Berikut ini merupakan penjabaran beberapa ahli mengenai *e-procurement* :

- a. *E-procurement* menurut (Adrian, 2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
- b. *E-procurement* menurut (Andrianto, 2007) dapat diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender atau lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan bantuan sistem internet.

#### **1.6.1.1 Tahapan Pelaksanaan *E-procurement***

Tahapan pelaksanaan E-procurement menurut (Andrianto, 2007) adalah sebagai sebuah proses digitalisasi tender atau lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan bantuan internet, yaitu :

- a. *Disclosure* merupakan tahapan pertama, dimana pada tahap ini pemerintah mempromosikan atau mensosialisasikan *project e-procurement* kepada masyarakat. Pihak yang akan terlibat langsung dalam proses tender pemerintah adalah penyedia jasa. Dimana



pemerintah sebagai pelaksana tender dan penyedia jasa sebagai peserta tender.

- b. *Registrasion and distribution* merupakan tahap kedua setelah berhasil melalui tahap pertama. Pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah juga membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilaksanakan. Pada tahap kedua ini sistem *e-procurement* men-*disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per-satuan kerja atau per-spesifikasi proyek yang memudahkan penyedia jasa untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir – formulir dan dokumen – dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para penyedia jasa karena tidak datang ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen dan form – form yang dibutuhkan.
- c. *Electronic bidding* merupakan tahap ketiga. Pada tahap ini penyedia jasa melakukan pendaftaran serta memenuhi kualifikasi persyaratan yang sudah ditentukan. Dengan persyaratan yang yang

sudah di lengkapi oleh penyedia jasa, nantinya data – data tersebut akan dipertimbangkan oleh panitia lelang.

- d. *Advance support service* ini merupakan tahap terakhir dalam tahap pelaksanaan lelang. Pada tahap ini akan terjadi proses penawaran secara elektronik atau *online* melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses – proses manual dalam tender. Dengan menggunakan proses tender yang terbuka ini, maka harga yang dipilih hanyalah harga yang paling kompetitif.

#### **1.6.1.2 Faktor Keberhasilan Penerapan *E-procurement***

Keberhasilan penerapan *e-procurement* menurut (Sucahyo, 2009) dapat ditentukan oleh beberapa faktor berikut :

- a. *E-leadership* : penerapan *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana.
- b. Transformasi pola pikir dan pola tindak : penerapan *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.
- c. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) : teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Penerapan *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.

- d. Ketersediaan infrastruktur : infrastruktur yang dimaksud disini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, perangkat lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

#### **1.6.1.3 Tujuan Sistem *E-procurement***

Tujuan dari sistem *e-procurement* menurut (Cahyani, 2017)

yaitu :

- a. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
- b. Meningkatkan persaingan usaha dalam akses pasar.
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- d. Mendukung proses monitoring.
- e. Dapat memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Menurut (Adrian, 2012) ada tiga hal yang harus di patuhi bersama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu :

- a. Etika, dalam proses pengadaan barang dan jasa perilaku pihak yang menggunakan *e-procurement* ini diharapkan saling menghormati terhadap tugas dan fungsi dari masing – masing pihak, mampu bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi dalam hal negatif seperti merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi atau kelompok.
- b. Norma, dengan adanya norma dalam pengadaan barang dan jasa diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengikuti norma yang ada dan berlaku agar proses pengadaan barang dan jasa yang

berlangsung dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila salah satu dari pelaku pengadaan barang dan jasa memiliki moral yang buruk maka akan merugikan pihak – pihak lainnya.

- c. Prinsip, demi meningkatkan kualitas dari proses pengadaan barang dan jasa maka diperlukan adanya prinsip – prinsip yang harus diterapkan oleh pihak yang terkait seperti efisiensi, efektifitas, transparan, tidak diskriminatif, dll. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka proses pengadaan barang dan jasa akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **1.6.1.4 Pihak – Pihak yang Terkait Dalam Pelaksanaan Sistem *E procurement***

Penerapan Sistem *e-procurement* ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerapannya. berikut adalah dua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan sistem *e-procurement*, yaitu :

- a. Pihak Instansi (*Buyers*), bertugas untuk menyelenggarakan segala kebutuhan dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*.
- b. Pihak penyedia barang dan jasa (*vendors*), pihak penyedia ini nantinya akan mengalami masa atau tahap penyeleksian oleh pihak instansi (*Buyers*) dan nantinya akan ditentukan lolos

atau tidaknya ketahap selanjutnya yaitu mengikuti proses tender dan menjalin kontrak dengan pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan sistem *e-procurement* merupakan suatu terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi internet yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara lelang untuk meminimalisir segala kecurangan apapun yang sebelumnya sudah terjadi sebelum adanya sistem *e-procurement* tersebut.

### **1.6.2 Efisiensi**

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi adalah kemampuan yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan secara baik dan tepat dengan menghemat tenaga, waktu, dan biaya.
- b. Menurut (Hasibuan, 2005) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber – sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.
- c. Menurut (Mulyadi, 2007) efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.

- d. Menurut (Rahardjo, 2011) efisiensi merupakan komponen – komponen *input* yang digunakan seperti waktu, biaya, tenaga, yang dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu.
- e. Menurut (Haryanti, 2011), untuk mengukur naik atau tidaknya tingkat dari efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan cara dianalisa dengan jawaban – jawaban yang tersedia dari penyedia barang dan jasa apakah kehadiran dari *e-procurement* banyak memberikan manfaat bagi pengguna fasilitas barang dan jasa, serta dapat terukur secara finansial bagi penggunaannya.
- f. Menurut (Sedarmayanti, 2014) efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Dengan adanya sistem teknologi informasi yang sudah ter-*upgrade* dengan sangat baik, maka sistem *e-procurement* sangat terbantu karena, sistem *e-procurement* adalah pemanfaatan dari telematika demi meningkatnya kinerja dari instansi pemerintah. Dalam peningkatan kinerja ini dapat diartikan demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

Menurut (Kholis, 2006), dalam penilaian program pemerintah, tentang seberapa berhasilnya program itu berjalan dan hasil apa yang

didapat, dengan berpatokan terhadap tujuan – tujuan yang sudah ditetapkan, dan efisiensi atau tidak, dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut :

- a. Cara program pembangunan mengembangkan lembaga – lembaga yang menyelenggarakan serta melestarikan pelayanan barang dan jasa yang baru setiap harinya.
- b. Apa saja keefektifitasan dari suatu program dalam menjangkau target – target kelompok, serta perubahan perilaku dari masing – masing kelompok, dan perkembangan apa saja yang dapat dilihat selama adanya perkembangan teknologi yang baru demi menunjang sistem yang ada.
- c. Sudahkah pihak organisasi mendapat pelajaran dari adanya sistem program yang baru dalam mengambil keputusan supaya sesuai dengan pembangunan.
- d. Berjalan atau tidaknya program dari program ini, dan sudah bisakah mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut.

#### **1.6.2.1 Aspek – aspek dalam Menilai Sistem *E-procurement***

Dalam menilai sistem *e-procurement* ini terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji menurut (Kholis, 2006), yaitu :

- a. Koleksi dan analisis tentang alur dari *service online* tersebut
- b. Performa data dan kondisi perilaku penunjang
- c. Penilaian aksesibilitas terhadap *service online*

- d. Kemampuan serta keakuratan informasi yang dapat di publikasikan
- e. *Service* yang baik
- f. Kegunaan serta ketersediaan informasi
- g. Ketersediaan waktu.

Jadi dapat disimpulkan pengertian efisiensi suatu kegiatan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang ingin dituju sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan cepat dan tepat, serta tingkat pengukuran dalam sesuatu proses dengan menimbangkan ketepatan tenaga, waktu, serta biaya sehingga dalam prosesnya menjadi lebih murah dan cepat.

#### **1.6.2.2 Indikator Efisiensi**

Dalam hal ini peneliti mengambil teori efisiensi menurut (Rahardjo, 2011) yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat efisiensi sistem *e-procurement* dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- a. Biaya, dimana dalam ketepatan biaya dapat diukur sejauh mana biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan demi mendapatkan *output* yang sudah diharapkan, sehingga selanjutnya dapat dibuat perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ketepatan biaya dalam lelang diukur melalui HPS, dimana dengan adanya HPS kita bisa memperkirakan harga tertinggi sementara sebagai patokan disuatu wilayah yang berbeda.



- HPS juga dapat dijadikan acuan atau alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, serta dasar untuk negosiasi harga.
- b. Waktu, dimana dalam ketepatan waktu dapat diukur sejauh mana sebuah organisasi atau perusahaan dapat menyelesaikan persoalan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, atau bisa jauh lebih cepat atau tidaknya dari waktu yang sudah ditentukan. Dalam persoalan ini kita dapat mengukurnya dengan seberapa efisiennya pelayanan yang diberikan dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan.
  - c. Tenaga (SDM), dimana dalam ketepatan tenaga dapat diukur dari seberapa banyak pegawai yang dapat diperkerjakan serta kemampuan dari SDM-nya itu sendiri dalam mengoperasikan sistem dari *e-procurement*. Hal ini juga bisa mempengaruhi ketepatan waktu, apabila SDM kurang memumpuni dalam melaksanakan pekerjaannya.

### **1.6.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang ingin dituju sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan cepat dan tepat, serta tingkat pengukuran dalam sesuatu proses dengan menimbangkan ketepatan tenaga, waktu, serta biaya sehingga dalam prosesnya menjadi lebih murah dan cepat. Menurut (Sucahyo Giri, 2009) dalam penerapan *e-procurement* yang dapat mempengaruhi efisiensi ada 3 (tiga), yaitu :

- a. *E-leadership* sebagai komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan.
- b. Jumlah dan mutu Sumber Daya (SDM), berhubungan dengan kualitas karyawan dalam bekerja secara optimal.
- c. Ketersediaan Infrastruktur, berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

Dari pemaparan diatas, menurut (Sucahyo Giri, 2009) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi. Dari ketiga faktor tersebut peneliti akan mengambil 2 faktor saja, yaitu jumlah dan mutu SDM, dan ketersediaan infrastruktur. Dari kedua faktor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai tingkat efisiensi dalam sistem *e-procurement*.

## **1.7 DEFINISI KONSEPTUAL**

- a. *E-procurement* merupakan suatu trobosan baru dengan memanfaatkan teknologi internet yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara lelang untuk meminimalisir segala kecurangan yang sebelumnya sudah terjadi sebelum adanya sistem *e-procurement* tersebut.
- b. Efisiensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang ingin dituju sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan cepat dan tepat, serta tingkat pengukuran dalam sesuatu proses

dengan menimbangkan ketepatan tenaga, waktu, serta biaya sehingga dalam prosesnya menjadi lebih murah dan cepat.

## **1.8 DEFINISI OPERASIONAL**

### **1.8.1 Efisiensi**

Menurut (Makmur, 2011) definisi operasional merupakan definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis untuk mengukur variabel – variabel yang akan diteliti.

Menurut (Rahardjo, 2011) efisiensi merupakan komponen – komponen *input* yang digunakan seperti waktu, biaya, tenaga, yang dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu.

Berikut tiga indikator menurut (Rahardjo, 2011) yang dapat menilai seberapa efisien dari penerapan sistem *e-procurement* di LPSE Kabupaten Sleman :

- a. Biaya, dimana dalam ketepatan biaya dapat diukur sejauh mana biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan demi mendapatkan *output* yang sudah diharapkan, sehingga selanjutnya dapat dibuat perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ketepatan biaya dalam lelang diukur melalui HPS, dimana dengan adanya HPS kita bisa memperkirakan harga

tertinggi sementara sebagai patokan disuatu wilayah yang berbeda. HPS juga dapat dijadikan acuan atau alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, serta dasar untuk negosiasi harga.

- b. Waktu, dimana dalam ketepatan waktu dapat diukur sejauh mana sebuah organisasi atau perusahaan dapat menyelesaikan persoalan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, atau bisa jauh lebih cepat atau tidaknya dari waktu yang sudah ditentukan. Dalam persoalan ini kita dapat mengukurnya dengan seberapa efisiennya pelayanan yang diberikan dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan.
- c. Tenaga (SDM), dimana dalam ketepatan tenaga dapat diukur dari seberapa banyak pegawai yang dapat diperkerjakan serta kemampuan dari SDM-nya itu sendiri dalam mengoperasikan sistem dari *e-procurement*. Hal ini juga bisa mempengaruhi ketepatan waktu, apabila SDM kurang memumpuni dalam melaksanakan pekerjaannya.

### **1.8.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi**

#### **Efisiensi**

- a. Jumlah dan mutu Sumber Daya (SDM)

Dalam jumlah dan mutu sumber daya sangat diperlukan dalam pengelolaan sistem *e-procurement*, dimana keberadaan SDM sangat penting dan diperlukan dalam proses pengoperasian sistem

tersebut, karena tidak mungkin sistem tersebut berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu penerapan sistem *e-procurement* ini membutuhkan jumlah SDM yang memadai serta berkompeten dalam bidang tersebut.

b. Ketersediaan Infrastruktur

Dalam ketersediaan infrastruktur ini dapat di artikan dengan adanya perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan komunikasi dan sarana fisik yang baik dan memadai.

Tabel 1.2  
Definisi Operasional

No	Teori	Dimensi	Indikator
1.	Efisiensi	Biaya	HPS (Harga Perhitungan Sendiri)
		Waktu	Pelayanan sistem <i>e-procurement</i>
		Tenaga	SDM (Sumber Daya Manusia)
2.	Faktor yang mempengaruhi efisiensi	Pendukung	a. Jumlah dan Mutu SDM
		Penghambat	b. Ketersediaan Infrastruktur

## 1.9 METODE PENELITIAN

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Sugiyono, 2008) kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti suatu keadaan objek ilmiah, dimana peneliti sebagai kunci utama dari penelitian tersebut, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara teknik gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna. Sementara

itu, dalam bentuk penyajian data peneliti menggunakan pola deskriptif. Pola deskriptif menurut Best (dalam (Sukardi, 2009)) adalah metode penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek yang di dapat pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan apa adanya. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan atau menjabarkan bagaimana efisiensi dari sistem *e-procurement* yang berlaku di LPSE Kabupaten Sleman.

### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam pengembangan penelitian ini, saya selaku penulis mengambil lokasi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman yang beralamat Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.9.3 Unit analisis

Menuurut (Sekaran, 2009) Unit analisis merupakan tingkat kesatuan sumber informasi variabel data yang dikumpulkan selama tahap analisis dan tahap – tahap selanjutnya, dan yang akan diolah dalam penelitian. Unit analisis dapat disederhanakan dari sebagian isi yang didapat dan diteliti, lalu disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah LPSE Kabupaten Sleman, karena peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai jalannya sistem *e-procurement* apakah sudah efisien atau belum selama berlangsungnya sistem *e-procurement* di LPSE Kabupaten Sleman.

#### 1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan data sebanyak mungkin demi tercapainya kelengkapan data yang dibutuhkan. Dengan kelengkapan data yang dimiliki dapat memberikan kekuatan serta kelancaran dalam menyusun skripsi.

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat dimana peneliti mengadakan penelitian. Peneliti mengambil dan menggunakan data tersebut untuk menunjang data – data yang dibutuhkan dalam penelitian, dan data tersebut diambil dengan mewawancarai pihak dari LPSE Kabupaten Sleman dan beberapa para pihak penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengumuman tender, berikut data primer dalam penelitian :

Tabel 1.3  
Data Primer

No	Nama data primer
1.	Hasil wawancara dengan Kepala Koordinator dari pihak LPSE Kabupaten Sleman.
2.	Hasil wawancara dengan beberapa staf yang berhadapan langsung dengan bagaimana jalannya dari sistem pelelangan barang dan jasa yang menggunakan sistem <i>e-procurement</i> .
3.	Hasil wawancara dengan beberapa pihak penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder bisa didapatkan dari media *online*, dokumen, atau informasi lainnya. Berikut data sekunder dalam penelitian :

Tabel 1.4  
Data Sekunder

No	Nama data sekunder
1.	Berita dari media <i>online</i> mengenai sejarah, tupoksi, berbagai macam pelatihan dan penghargaan LPSE Sleman.
2.	Dokumen berupa alur pendaftaran, struktur organisasi LPSE Sleman.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu :

a. Wawancara

Menurut (Blaxter, 2001) metode dengan wawancara ini melibatkan pengajuan beberapa pertanyaan atau pembahasan hal – hal dengan narasumber yang bersangkutan dengan penelitian. Wawancara merupakan kegiatan berkomunikasi langsung dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang dipilih oleh peneliti. Maksud dan tujuan diadakannya tanya jawab dengan narasumber adalah untuk memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti demi tercapainya kelengkapan data yang dibutuhkan. Narasumber yang dituju oleh peneliti adalah Kepala dan staf – staf yang bekerja di LPSE Kabupaten Sleman.



Tabel 1.5  
Pihak Wawancara

No	Pihak yang di wawancara	Pertanyaan
1.	Kepala Koordinator dari pihak LPSE Kabupaten Sleman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu dengan adanya sistem <i>e-procurement</i> ini apakah sudah mempermudah dari pihak LPSE dalam mengelola barang/jasa?</li> <li>2. Seiring dalam perkembangannya apakah sistem <i>e-procurement</i> ini sudah berjalan lebih cepat dan lebih akurat serta tepat sasaran?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya sistem <i>e-procurement</i> ini bisa mengoptimalkan waktu dalam pengadaan barang/jasa ?</li> <li>4. Dengan sudah berjalannya sistem <i>e-procurement</i> ini apakah masih banyak keluhan yang terjadi dari pihak LPSE?</li> <li>5. Bagaimana sikap tegas yang di keluarkan oleh pihak LPSE jika ada pegawai yang melakukan tindakan buruk/menyimpang dari aturan yang berlaku?</li> <li>6. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya HPS yang sudah ditentukan dapat meminimalisir adanya kecurangan?</li> <li>7. Apakah masih ada bentuk kecurangan yang pernah terjadi selama berlangsungnya proses <i>e-tendering</i>?</li> </ol>
2.	Staf – staf yang masuk/terjun langsung dalam berjalannya sistem <i>e-procurement</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa?</li> <li>2. Apakah dengan adanya sistem ini bisa mempermudah dalam menentukan mana yang menang dan berhak untuk melaksanakan tender?</li> </ol>
3.	Pihak – pihak penyedia yang menang dalam lelang pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dengan adanya sisitem <i>e-procurement</i> ini jauh lebih efisien dari pada secara manual?</li> <li>2. Apakah web LPSE dan segala informasinya mudah untuk diakses oleh para calon penyedia?</li> <li>3. Berapa lama waktu yang diberikan oleh pihak LPSE untuk</li> </ol>

		<p>menyiapkan proposal harga penarawan?</p> <p>4. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja dari pihak LPSE dalam melayani para pendaftar lelang?</p> <p>5. Bagaimana pendapat anda mengenai transparansi dalam penentuan pemenang lelang?</p> <p>6. Apakah dari pihak LPSE memberikan alasan kepada PT/CV yang tidak menang dalam proses lelang?</p>
--	--	--

b. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015), dokumentasi merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh data serta informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, atau macam – macam tulisan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan susatu catatan atau karya berupa dokumen, yang akan dipergunakan demi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang bisa di dapatkan di LPSE Kabupaten Sleman.

1.9.6 Teknik Analisa Data

Menurut (Sugiyono, 2010) teknis analisis data adalah proses pencarian data, dan menyusun data yang sudah diperoleh secara sistematis. Data yang diperoleh bisa dari hasil wawancara, catatan yang di dapat dilapangan, atau dokumentasi. semua data yang sudah didapatkan dikumpulkan berdasarkan kategori, serta dipilah mana yang akan digunakan dan yang tidak digunakan, dan pada akhirnya dibuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh si penulis maupun orang lain yang membacanya.

Data yang akan diperoleh peneliti adalah wawancara dengan narasumber dari pihak LPSE Kabupaten Sleman, Dokumentasi seperti foto, atau dokumen – dokumen yang bisa di dapatkan dan menunjang kelengkapan data peneliti yang bisa di dapatkan dari pihak LPSE Kabupaten Sleman.